



**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR : KEP. 003 /M.PPN/01/2003**

TENTANG

PENGANGKATAN

BENDAHARAWAN KHUSUS

DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN KHUSUS

**OPERASIONAL MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2003**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg. PPN/Kepala Bappenas) Menteri Keuangan telah menetapkan Dana Khusus Operasional Meneg. PPN/Kepala Bappenas;
- b. bahwa agar pengelolaan Dana Khusus Operasional tersebut dapat terlaksana dengan baik dipandang perlu diangkat seorang Bendaharawan Khusus dan seorang Atasan Langsung Bendaharawan Khusus Operasional Meneg. PPN/Kepala Bappenas Tahun Anggaran 2003;
- c. bahwa mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk diserahi tugas sebagai Bendaharawan Khusus dan Atasan Langsung Bendaharawan Khusus Operasional Meneg. PPN/Kepala Bappenas Tahun Anggaran 2003;
- Mengingat : 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Stbl. 1925 Nomor 448 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968;

2. Undang ...

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003;
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
5. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.050/M.PPN/03/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARAWAN KHUSUS DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN KHUSUS OPERASIONAL MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2003**

PERTAMA : Mengangkat mereka yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Bendaharawan Khusus dan Atasan Langsung Bendaharawan Khusus Operasional Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2003;

KEDUA : Bendaharawan Khusus Operasional Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional ...

- Nasional bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diserahkan kepadanya sebagaimana dimaksud pasal 77 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Stbl. 1925 Nomor 448;
- KETIGA : Atasan Langsung Bendaharawan Khusus Operasional Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun segi fisik untuk kegiatan yang dilaksanakan serta atas ketertiban administrasi keuangan yang diselenggarakan Bendaharawan Khusus Operasional Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- KEEMPAT : Sebagai tanda pengesahan pada Lampiran II Keputusan ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Januari 2003

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

wa



KWIK KIAN GIE

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Inspektur Utama Bappenas;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I;
6. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN
PERENCANAAN EMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR : KEP. 003 /M.PPN/01/2003

TANGGAL : 17 Januari 2003

BENDAHARAWAN KHUSUS
DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN KHUSUS
OPERASIONAL MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2003

1. Yuri Dirgantara : Bendaharawan Khusus Operasional
NIP. 350000942 Meneg. PPN/Bappenas
II/b Tahun Anggaran 2003
2. Drs. Dwi Wahyu Atmaji, MPA : Atasan Langsung Bendaharawan Khusus
NIP. 350000480 Operasional Meneg. PPN/Bappenas
IV/a Tahun Anggaran 2003

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

wa



KWIK KIAN GIE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR : KEP. 003 /M.PPN/01/2003
TANGGAL : 17 Januari 2003

TANDA TANGAN DAN PARAF
BENDAHARAWAN KHUSUS
DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN KHUSUS
OPERASIONAL MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2003

<u>Nama</u>	<u>Tanda tangan</u>	<u>Paraf</u>
1. Yuri Dirgantara NIP 3500000942 Pangkat II/b	 _____	 _____
2. Drs. Dwi Wahyu Atmaji, MPA NIP. 350000480 Pangkat IV/a	 _____	 _____

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

WAG



KWIK KIAN GIE

Nasional bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diserahkan kepadanya sebagaimana dimaksud pasal 77 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Stbl. 1925 Nomor 448;

- KETIGA : Atasan Langsung Bendaharawan Khusus Operasional Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun segi fisik untuk kegiatan yang dilaksanakan serta atas ketertiban administrasi keuangan yang diselenggarakan Bendaharawan Khusus Operasional Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- KEEMPAT : Sebagai tanda pengesahan pada Lampiran II Keputusan ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Februari 2003

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

WIK



KWIK KIAN GIE

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Inspektur Utama Bappenas;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I;
6. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 006 /M.PPN/01/2003

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIP,
PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK**

MATA ANGGARAN 55

**KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

TAHUN ANGGARAN 2003

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kantor Meneg. PPN/Bappenas) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2003, di lingkungan Kantor Meneg. PPN/Bappenas telah ditetapkan 4 (empat) buah Proyek Anggaran Pembangunan, yaitu : (1) Proyek Pembangunan Kelembagaan Perencanaan; (2) Proyek Studi Penyusunan Kebijakan dan Program Pembangunan Nasional; (3) Proyek Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia; (4) Proyek Prasarana Fisik;
 - b. bahwa agar proyek sebagaimana tersebut pada huruf a dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien perlu ditetapkan Pejabat Penandatangan Daftar Isian Proyek (DIP), Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek sebagaimana tersebut pada huruf a di atas;
 - c. bahwa mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk disertai tugas sebagai

Pejabat ...

Pejabat Penandatanganan Daftar Isian Proyek (DIP), Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas;

- Mengingat :
1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW. Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003;
 3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
 6. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP.050/M.PPN/03/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIP, PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK MATA ANGGARAN 55 KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2003.**

- PERTAMA : Mengangkat mereka yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Pejabat Penandatanganan DIP, Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Mata Anggaran 55 Kantor Meneg. PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2003;
- KEDUA : Memberi kuasa kepada Pejabat Penandatanganan DIP yang tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini, untuk menandatangani DIP yang rencananya telah disetujui oleh Meneg. PPN/Kepala Bappenas dan selanjutnya bertindak selaku penanggungjawab proyek;
- KETIGA : Pemimpin Proyek sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, bertugas mengadakan pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan proyek, mengadakan penilaian dan penelitian atas perkembangan pelaksanaan proyek, dan mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan uang negara yang diterima, serta bertanggungjawab baik dari segi administrasi, keuangan maupun dari segi fisik untuk proyek yang dipimpinnya;
- KEEMPAT : Bendaharawan Proyek sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diserahkan kepadanya sebagaimana dimaksud pada pasal 77 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968;
- KELIMA : Sebagai tanda pengesahan maka dicantumkan tanda tangan serta paraf dari yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf dianggap tidak sah apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : KEP. 023/M.PPN/12/2001 tentang Pengangkatan Pejabat Penandatanganan DIP, Pemimpin Proyek/Bagian Proyek dan Bendaharawan Proyek/Bagian Proyek Mata Anggaran 55 Pada Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2002 dinyatakan tidak berlaku lagi;

KETUJUH : ...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2003, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Januari 2003

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ms



KWIK KIAN GIE

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III;
5. Inspektur Utama Bappenas;
6. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS
NOMOR : KEP. 006 /M.PPN/01/2003
TANGGAL : 31 Januari 2003

PEJABAT PENANDATANGAN DIP,
PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK
MATA ANGGARAN 55
KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2003

1. Sekretaris Menteri Negara PPN/ Sekretaris Utama Bappenas Pejabat Penandatanganan Daftar Isian Proyek (DIP) Kantor Meneg. PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2003
2. Agus Sutarman, SE
NIP. 350000727
III/b Pemimpin Proyek Pembangunan Kelembagaan Perencanaan Tahun Anggaran 2003
3. Mukijo
NIP. 350000731
II/c Bendaharawan Proyek Pembangunan Kelembagaan Perencanaan Tahun Anggaran 2003
4. Erwin Dimas, SE, DEA
NIP. 3500001012
III/a Pemimpin Proyek Studi Penyusunan Kebijakan dan Program Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2003
5. Drs. M. Arif, MSi
NIP. 350000598
III/d Bendaharawan Proyek Studi Penyusunan Kebijakan dan Program Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2003
6. Jusuf Arbi, SE, MA
NIP. 060063067
III/b Pemimpin Proyek Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Tahun Anggaran 2003

- | | | |
|----|--|--|
| 7. | Edy Susanto, S.Sos
NIP. 35000572
III/a | Bendaharawan Proyek Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya Manusia
Tahun Anggaran 2003 |
| 8. | Drs. Kasirin
NIP. 350000273
IV/b | Pemimpin Proyek Prasarana Fisik
Tahun Anggaran 2003 |
| 9. | Rokhman
NIP. 350000728
II/c | Bendaharawan Proyek Prasarana Fisik
Tahun Anggaran 2003 |

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 006 /M.PPN/01/2003

TANGGAL : 31 Januari 2003


CONTOH TANDA TANGAN DAN PARAF
PEJABAT PENANDATANGAN DIP,
PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK
MATA ANGGARAN 55
KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2003

<u>Nama</u>	<u>Tanda tangan</u>	<u>Paraf</u>
1. Sekretaris Menteri Negara PPN/ Sekretaris Utama Bappenas		
2. Agus Sutarman, SE NIP. 350000727 III/b		
3. Mukijo NIP. 350000731 II/c		
4. Erwin Dimas, SE, DEA NIP. 3500001012 III/a		
5. Drs. M. Arif, MSi NIP. 350000598 III/d		
6. Jusuf Arbi, SE, MA NIP. 060063067 III/b		

<u>Nama</u>	<u>Tanda tangan</u>	<u>Paraf</u>
7. Edy Susanto, S.Sos NIP. 35000572 III/a		
8. Drs. Kasirin NIP. 350000273 IV/b		
9. Rokhman NIP. 350000728 II/c		

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

W3



KWIK KIAN GIE